



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu disusun Program Pembentukan Peraturan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 14);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2036);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 27 Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,

ttd

HADI SANTOSO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 25 TAHUN 2024
TANGGAL : 27 AGUSTUS 2024

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
PRIORITAS TAHUN 2025**

A. PENDAHULUAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Prioritas Tahun 2025 merupakan salah satu kegiatan Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis yang memuat skala prioritas Propemperda Tahun 2025 serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah.

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2025 menjadi jawaban atas dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat Jawa Tengah yang menuntut terbentuknya Produk Hukum Daerah yang responsif terhadap perkembangan perlindungan hukum dan pelayanan publik di Jawa Tengah dengan mengedepankan aspek kepastian, kegunaan, dan keadilan masyarakat, serta pembangunan berkelanjutan.

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan pada tanggal 28 November 2023 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yang memprogramkan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 17 Raperda dan 3 Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka.

Namun Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sampai dengan akhir Bulan Agustus 2023 masih terdapat 1 Raperda Usul Gubernur yang masih dalam tahap pembahasan Komisi, 3 raperda yang masih dalam proses fasilitasi. Dan juga masih terdapat 6 Raperda yang akan segera proses fasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan 1 Raperda Inisiatif DPRD masih proses pembahasan Komisi.

Dengan demikian sesuai dengan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah DPRD Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, bahwa apabila pelaksanaan Propemperda belum terselesaikan pada tahun berjalan, maka dilanjutkan dan dimasukkan dalam Propemperda tahun berikutnya, sehubungan hal tersebut maka perlu dimasukkan dalam Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 setelah berakhirnya tahun anggaran 2024.

Selanjutnya usulan Program Pembentukan Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 terdapat 1 usulan dari Gubernur dan 6 usulan dari DPRD, Atas dasar tersebut diperlukan menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROPEMPERDA TAHUN 2025

Berdasarkan kondisi Jawa Tengah, dinamika perkembangan hukum, serta dalam rangka percepatan pembangunan di Jawa Tengah, maka arah kebijakan Propemperda Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam rangka meningkatkan melakukan penataan dan pengelolaan kearsipan yang baik dan terukur, maka diperlukan sebuah regulasi yang mengatur kearsipan, untuk itu DPRD melalui Komisi A yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam kewenangan kearsipan mengusulkan Usulan Peraturan daerah, dengan surat nomor 109/A/DPRD/2024 Perihal pengiriman judul Raperda Usul Prakarsa Komisi A Tahun Anggaran 2025 dengan judul **Penyelenggaraan Kearsipan**.
2. Dalam rangka penguatan nilai tambah serta meningkatkan daya tarik pariwisata di Jawa Tengah, diperlukan pengaturan secara yuridis terkait penyelenggaraan kepariwisataan, yang mengatur kepastian hukum dalam pengelolaan pariwisata. Dimana kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan lintas kabupaten/kota adalah kewenangan provinsi. Atas dasar tersebut DPRD melalui Komisi B mengusulkan Raperda 2024, dengan surat

nomor 108/Kom.B/2024, perihal pengiriman judul raperda usul prakarsa komisi B dengan judul **Penyelenggaraan Kepariwisataan**.

3. Lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, terjadi perubahan besar terhadap pengelolaan perbankan di daerah, salah satu dampaknya terhadap BUMD perbankan. Dimana Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa BUMD yang bergerak di perbankan, untuk itu dalam rangka penyesuaian peraturan daerah dengan regulasi di pusat. Maka DPRD melalui komisi C mengusulkan Raperda tahun anggaran 2025 dengan Judul Konsolidasi PT. BPR BKK Se Jawa Tengah Menjadi bank Syariah melalui surat dengan nomor 42/C/DPRD/2024 perihal judul Raperda Usul Komisi C 2025.
4. Bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah melalui UU Cipta Kerja telah mengubah banyak ketentuan di provinsi Jawa Tengah Terkait pengelolaan air Provinsi Jawa Tengah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. maka penyusunan rancangan peraturan daerah terkait pengelolaan sumber daya air menjadi penting untuk disusun. Adapun peraturan utama yang menjadi dasar penyusunan yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2024 tentang pengelolaan sumber daya air. Atas dasar tersebut DPRD melalui komisi D mengusulkan Raperda dengan judul **Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah**, melalui surat nomor 109/D/DPRD/2024 perihal Pengajuan Raperda.
5. Salah satu persoalan penting di Jawa Tengah adalah penentasan kemiskinan, untuk itu dalam rangka mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah, diperlukan sebuah pengaturan yang mengarahkan program strategi penentasan kemiskinan Di Jawa Tengah. Maka di anggap perlu dilakukan penyesuaian. Untuk itu DPRD melalui komisi A dengan surat nomor 111/Komisi E/DPRD/2024 Perihal, Judul Raperda usul Prakarsa Komisi E TA 2025, mengusulkan raperda dengan judul Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi **Jawa Tengah**.
6. Bahwa pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewenangan dalam Menjaga ketertiban, dan ketentraman umum di Provinsi Jawa Tengah,

untuk itu dalam rangka meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat Jawa Tengah diperlukan sebuah pengaturan. Maka DPRD melalui Badan pembentukan Peraturan Daerah tahun 2025 mengusulkan Rancangan peraturan Daerah dengan judul **Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.**

7. Dengan berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka diperlukan penyusunan RPJMD tepat waktu. Atas dasar tersebut Gubernur mengusulkan Propemperda usulan Gubernur dengan Nomor Surat 180.0/1984 perihal penyampaian usulan program pembentukan perda tahun 2025 dengan judul **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.**

C. DAFTAR PROPEMPERDA PRIORITAS TAHUN 2025

Berdasarkan arah dan kebijakan Propemperda 2025, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka untuk Propemperda Raperda Tahun 2025 ditetapkan sebanyak 7 (Tujuh) Raperda Prioritas, dan 3 (tiga) Raperda Kumulatif Terbuka.

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRIORITAS TAHUN 2025

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
1	Penyelenggaraan Kearsipan	DPRD
2	Penyelenggaraan Kepariwisata	DPRD
3	Konsolidasi PT. BPR BKK Se Jawa Tengah Menjadi bank Syari'ah	DPRD
4	Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah	DPRD

No	Judul Raperda	Penjelasan/NA Dan Draf Raperda Disiapkan
1	2	3
5	Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	DPRD
6	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.	DPRD
7	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	GUBERNUR

RAPERDA KUMULATIF TERBUKA

No	JUDUL RAPERDA
1.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
3.	APBD Tahun Anggaran 2026

D. PENUTUP

Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2025 merupakan perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang terencana, terpadu dan sistematis sesuai dengan tuntutan pembangunan di Jawa Tengah, perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, serta dinamika kebutuhan hukum daerah dan masyarakat.

Dengan demikian, diharapkan Propemperda Raperda Prioritas Tahun 2025 mampu menjawab perkembangan produk hukum daerah, guna mendorong pencapaian arah dan tujuan Pembangunan Daerah tahun 2025. Disamping itu, Peraturan Daerah yang akan disusun pada tahun 2025 sesuai dengan kebutuhan hukum daerah dan masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum yang mengedepankan aspek kepastian, kegunaan dan keadilan sosial dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
Wakil Ketua,**

ttd

HADI SANTOSO

**PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kerasipan	Pengaturan terhadap Pengelolaan Arsip, Pelindungan dan Penyelamatan Arsip dan perijinan	V		Undang-Undnag 23 tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022	V		DPRD	2025	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;					
2.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Kepariwisata an	Mengatur mengenai Pengelolaan , penataan dan strategi penguatan kepariwisata an di Provinsi Jawa Tengah	V		Undang-undang 10 tahun 2009 tentang kepariwisata an	V		DPRD	2025	
3.	Peraturan Daerah	Konsolidasi PT. BPR BKK Se Jawa Tengah Menjadi bank Syariah	Pengaturan terkait konsolidasi BPR BKK Se- Jateng serta perubahan menjadi aktifitas bank syariah	V		a. Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. b. UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengemba	V		DPRD	2025	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						ngan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) c. PP No 4 Tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan. d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perkonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perkonomian					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						mian Rakyat Syariah (BPRS). e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia					
4.	Peraturan Daerah	Pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Jawa Tengah	Pengaturan terkait dengan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah	V		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-	V		DPRD	2025	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air					
5.	Peraturan Daerah	Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Pengaturan terkait Langkah dan strategi dalam penentasan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	v		a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. b. Undang-Undang	v		DPRD	2025	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah e. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan f. Peraturan Presiden Nomor 59					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelaras an Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						<p>Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota.</p> <p>h. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2022 tentang Tata Cara Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi</p>					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						i. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial j. Keputusan Gubernur Nomor: 465/41 Tahun 2021. tanggal 18 Mei 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah					

No .	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Nomor 465/112 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor: 465/41 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah k. Keputusan Wakil					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Gubernur Nomor : 465/0012/81 Tahun 2021 tanggal 1 September 2021 tentang Kelompok kerja dan Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah					
6.	Peraturan Daerah	Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat.	Pengaturan terhadap perlindungan dan menjamin Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	v		Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah, sebagaimana telah di ubah		V	DPRD	2025	

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			an masyarakat			beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;					

No	Jenis	Tentang	Materi Pokok	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		Unit/Instansi	Target Penyelesaian	Keterangan
				Baru	Perubahan		Naskah Akademik	Penjelasan/Keterangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	Peraturan Daerah	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029	Dokumen perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jawa Tengah untuk 5 (lima) tahun.	v		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	v		BAPPEDA	2025	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 Wakil Ketua,

HADI SANTOSO